



PUTUSAN

Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT (alm), laki-laki, Islam, 59 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rr. Jovita Budyanti MS, SH.** dan **Djaun Siswanto, SH.**, Para Advokat pada Kantor Hukum Diponegoro Law Office, beralamat di Jalan Diponegoro No.191, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, beralamat di XXXXX. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing : **Lukita T. Prakasa, Indriati Tri Handayani, Arjanto Bobihoe, Agustono Prakoso, Muhammad Yogaswara, Ervianto Braviaji, Akhmad Bayu Sutomo, Luqman Sjarif, M. Janjan Wijana, Sandi Rahmat Sholeh, Gurendra Ariyandi, Dhita Kusuma Dewi**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Serta mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik dan rereplik;
- Telah menilai alat bukti surat Tergugat dan Penggugat dalam eksepsi;

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa sesuai dengan surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Nopember 2014, Nomor 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby., Penggugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tergugat tentang Surat Persetujuan Prinsip tertanggal 24 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia, yang dituangkan dalam Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus 2011;
2. Bahwa, dalam pasal 1 dan pasal 2 Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011, dinyatakan Penggugat menerima pinjaman uang dari Tergugat sebesar Rp. 95.400.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk membeli emas 200 gram Antam dengan harga Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan uang muka Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, dengan diberikannya pinjaman tersebut Penggugat berkewajiban mengembalikan pinjaman secara mengangsur dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 (pasal 3 Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011), dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa, dari setiap 2 X angsuran pengembalian pinjaman, yaitu 2 X Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) Penggugat berhak atas cash back / potongan / pengembalian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan : - khusus untuk cash back pertama, dibayar setelah 3 X angsuran, yaitu angsuran bulan September 2011, Oktober 2011, dan Nopember 2011;

- cash back ke 12 dibayar di bayarkan oleh BRI Syariah Cab. Gubeng setelah ada angsuran bulan Agustus 2013, September 2013 dan bulan Oktober 2013 cash back dibayar oleh BRI. Syariah Cabang Gubeng tgl. 28 Oktober 2013;

5. Bahwa, di samping hal tersebut di atas, dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011, ditentukan pula, untuk menjamin pengembalian pinjaman, Penggugat harus menyerahkan emas sebesar 200 gram Antam sebagai jaminan / agunan;
6. Bahwa, terkait dengan jaminan / agunan tersebut, Penggugat dengan Tergugat juga telah menandatangani perjanjian pemeliharaan dan penyimpanan emas yang dituangkan dalam Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
7. Bahwa, dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011, antara lain dinyatakan, Penggugat harus membayar imbalan jasa pemeliharaan dan penyimpanan emas selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016, sebesar Rp. 1.033.500,- (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa, berdasarkan kedua perjanjian tersebut, maka kewajiban Penggugat kepada Tergugat atas pembayaran pinjaman uang ditambah dengan biaya jasa pemeliharaan / penyimpanan jaminan emas (ijarah) adalah sebagai berikut :
 1. angsuran pinjaman Rp. 1.590.000,-
 2. biaya pemeliharaan Rp. 1.033.500,-

Halaman 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 2.623.500,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

9. Bahwa, Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman uang ditambah dengan biaya jasa pemeliharaan / penyimpanan jaminan emas sebesar Rp. 2.623.500,- setiap bulan, terhitung sejak bulan September 2011 sampai bulan Januari 2014, selama 29 bulan;
10. Bahwa, demikian pula Tergugat telah memenuhi sebagian dari kewajibannya untuk membayar cash back kepada Penggugat yang terinci sebagai berikut :
 1. Setelah pembayaran angsuran pinjaman sebesar 3 X Rp. 1.590.000,- bulan September, Oktober, dan Nopember 2011 cash back terbayar sebesarRp. 17.225,-
 2. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Desember dan Januari 2012 cash back terbayar sebesarRp. 86.125,-
 3. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Pebruari dan Maret 2012 cash back terbayar sebesar Rp. 155.025,-
 4. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan April dan Mei 2012 cash back terbayar sebesar Rp. 223.925,-
 5. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Juni dan Juli 2012 cash back terbayar sebesar Rp. 292.825,-
 6. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Agustus dan September 2012 cash back terbayar sebesarRp. 361.725,-
 7. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Oktober dan Nopember 2012 cash back terbayar sebesarRp. 430.625,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Desember 2012 dan Januari 2013 cash back sebesar..... Rp. 499.525,-
9. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Pebruari dan Maret 2013 cash back terbayar sebesar..... Rp. 568.425,-
10. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan April dan Mei 2013 cash back terbayar sebesar.....Rp. 637.325,-
11. Setelah pembayaran angsuran sebesar 2 X Rp. 1.590.000,- bulan Juni dan Juli 2013 cash back terbayar sebesar..... Rp. 706.225,-
12. Setelah pembayaran angsuran sebesar 3 X Rp. 1.590.000,- bulan Agustus, September dan Oktober 2013 cash back terbayar sebesar.....Rp. 844.025,-
- Jumlah Rp. 4.823,-
11. Bahwa, sejak angsuran pengembalian pinjaman bulan Nopember 2013 dan seterusnya, Tergugat lalai tidak membayar sisa cash back yang menjadi hak Peggugat;
12. Bahwa, kelalaian Tergugat tersebut telah mencederai kesepakatan yang pernah dibuat antara Peggugat dengan Tergugat, bahkan setiap kali Peggugat berusaha meminta Tergugat agar memenuhi hak Peggugat tersebut, Tergugat selalu menampakkan itikad tidak baiknya dengan memberikan berbagai alasan untuk menunda pembayaran cash back yang diminta Peggugat;
Karena kecewa terhadap sikap Tergugat tersebut maka Peggugat melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Tergugat, dengan harapan Tergugat dapat segera membayar cash back yang menjadi hak Peggugat, dan hubungan hukum dengan Tergugat dapat segera diakhiri;
13. Bahwa, pelunasan sisa pinjaman tersebut dilakukan Peggugat pada tanggal 7 Pebruari 2014 sebesar Rp. 49.290.000,- (empat

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui pendebitan terhadap rekening Penggugat pada Tergugat;

14. Bahwa, setelah dilakukan pelunasan pinjaman, Penggugat kembali meminta kepada Tergugat untuk membayar cash back yang belum dipenuhi oleh Tergugat, namun dengan berbagai alasan Tergugat tetap mengabaikan permintaan Penggugat;

Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 23 Mei 2014 Tergugat membayar cash back kepada Penggugat, namun hanya untuk cash back bulan Januari 2014 sebesar Rp. 912.925,- (sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dan bulan Maret 2014 sebesar Rp. 981.825,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.894.750,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

15. Bahwa, oleh karena Penggugat telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Tergugat, maka menurut hukum seharusnya Tergugat berkewajiban melunasi seluruh kewajiban cash back kepada Penggugat, tidak hanya cash back untuk bulan Januari dan Maret 2014 saja;
16. Bahwa, cash back yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat seluruhnya terinci sebagai berikut :

1. Untuk angsuran bulan Oktober dan bulan Nopember 2013, sebesar..... Rp.912.925,-
2. Untuk angsuran bulan April dan bulan Mei 2014, sebesar..... Rp. 1.050.725,-
3. Untuk angsuran bulan Juni dan bulan Juli 2014, sebesar..... Rp. 1.119.625,-
4. Untuk angsuran bulan Agustus dan bulan September 2014 sebesar Rp. 1.188.525,-
5. Untuk angsuran bulan Oktober dan bulan Nopember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 1.257.425,-
6. Untuk angsuran bulan Desember 2014 dan Januari 2015,
sebesar Rp. 1.326.525,-
7. Untuk angsuran bulan Pebruari 2015 dan Maret 2015,
sebesar..... Rp 1.395.225,-
8. Untuk angsuran bulan April 2015 dan Mei 2015,
sebesar..... Rp. 1.464.125,-
9. Untuk angsuran bulan Juni 2015 dan Juli 2015
sebesar..... Rp. 1.533.025,-
10. Untuk angsuran bulan Agustus 2015 dan September 2015
sebesar Rp. 1.601.925,-
11. Untuk angsuran bulan Oktober dan bulan Nopember 2015,
sebesar Rp. 1.670.825,-
12. Untuk angsuran bulan Desember 2015 dan Januari 2016,
sebesar..... Rp. 1.739.725,-
13. Untuk angsuran bulan Pebruari 2016 dan Maret 2016,
sebesar..... Rp. 1.808.625,-
14. Untuk angsuran bulan April 2016 dan Mei 2016,
sebesar..... Rp. 1.877.525,-
15. Untuk angsuran bulan Juni 2016 dan Juli 2016,
sebesar..... Rp. 1.946.425,-
- Jumlah Rp. 21.893.175,-
17. Bahwa, disamping itu, sekalipun Penggugat sudah melunasi seluruh pinjamannya, pada tanggal 7 Pebruari 2014, Tergugat masih mendebit rekening Penggugat sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah), tanpa alas hak yang sah;
18. Bahwa, ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat tentang pendebitan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa pendebitan tersebut untuk biaya ijarah bulan Pebruari 2014, ditambah dengan

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda ijarah sebesar 2 bulan pembayaran ijarah, yang disebabkan Penggugat melakukan pelunasan;

19. Bahwa, pendebitan tersebut jelas sekali tidak sah dan bertentangan dengan hukum khususnya pasal 2 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1 huruf c Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus 2011 yang menyatakan, masa Ijarah akan berakhir apabila emas / barang yang disimpan / dipelihara oleh Tergugat sudah tidak lagi menjadi jaminan pada bank dan sudah diambil kembali oleh Penggugat;
 20. Bahwa, oleh karena pendebitan mendebit rekening Penggugat sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah), dilakukan Tergugat tanpa alas hak yang sah, maka Tergugat berkewajiban mengembalikan kepada Penggugat, uang yang telah didebit Tergugat dari rekening Penggugat sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah), yang telah didebit Tergugat tersebut;
 21. Bahwa, serangkaian perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
 22. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang diperhitungkan dari total modal sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai tanggal 7 Pebruari 2014 (30 bulan) di tambah uang muka Rp. 10.600.000,- sama dengan Rp. 91.372.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penyusutan karena inflasi 6,5 % Rp. 17.817.637,-
 2. Perkiraan yang diajukan 11 Juli 2014 Rp. 34.227.000,-Jumlah kerugian 33 bulan Rp. 52.044.637,-
- Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap;

23. Bahwa, demikian pula perbuatan Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat karena Penggugat harus bersusah payah mengurus permasalahan yang ditimbulkan Tergugat dalam perkara ini, karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
24. Bahwa, untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar bagi Penggugat, maka apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar 1 % setiap hari, dari masing pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat berdasarkan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap sampai Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
25. Bahwa, untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan tidak sia-sia, maka sepatutnya diletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak XXXXX;
26. Bahwa, apabila Tergugat lalai dan tidak bersedia secara suka rela membayar kewajibannya berdasarkan putusan dalam perkara ini, maka sepatutnya dilakukan penjualan lelang terhadap harta Tergugat yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak XXXXX;

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya, hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini;

27. Bahwa, oleh karena terbukti Tergugat ingkar janji / wanprestasi, agar Penggugat tidak dirugikan lebih banyak lagi oleh Tergugat dengan mengulur-ulur waktu pembayaran kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vorraad), walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan hukum dan pertimbangan tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011 dan Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang cash back yang belum terbayar, seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,-
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, uang Penggugat yang telah didebit Tergugat tanpa alas hak yang sah, sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Ganti rugi materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 1 % setiap hari, dari masing pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat berdasarkan putusan perkara ini, sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5, dan 6, petitum dalam gugatan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap sampai Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sepatutnya Tergugat di;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di XXXXX;

9. Memerintahkan kepada pejabat lelang yang berwenang untuk menjual lelang harta Tergugat yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak XXXXX;

Untuk selanjutnya, hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vorraad), walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat membantah semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

I. Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

2. Bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 gugatan *aquo*, bahwa urusan gugatan ini berawal dari adanya Akad Al Qard No 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan akad tersebut merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Adapun klausul yang menunjukkan satu kesatuan tersebut adalah sebagai berikut :

Akad Al Qard No. 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011

Pasal 6 Ayat 3 Ketentuan Penutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Akad ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya, bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah serta semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran dan oleh karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Akad ini, sehingga oleh karena itu Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani Akad ini;

3. Bahwa Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Al Qard No 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, pada Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan menyebutkan apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

1. Kecuali ditentukan lain dalam Akad maka apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad dan Syartum ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad dan Syartum ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;
4. Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang Bank berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS;
4. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana berikut :

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59;

- 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;
- 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga Arbitrase Syariah;

5. Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara a quo menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

- II. Penggugat Dalam Gugatannya Salah Dalam Melakukan Penghitungan Sehingga Seluruh Tuntutannya Menjadi Tidak Ada Dasarnya;

6. Bahwa penghitungan Penggugat dalam butir 2 dan butir 3 gugatan aquo sudah benar, namun ketika masuk ke butir 4, penghitungan Penggugat salah total dan cenderung ngawur sehingga berakibat fatal seolah-olah Penggugat punya hak yang berlebihan sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatan aquo.

7. Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai skema akad yang telah dibaca, dimengerti, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat. Adapun akad-akad yang telah dibaca, dimengerti, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan aquo yang menghendaki seluruh akad menjadi sah dan mengikat adalah sebagai berikut :

a. Akad Al Qard Nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

b. Akad Ijarah Nomor 632/IJARIAH/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

c. Perjanjian Gadai Emas Nomor 633/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah;

8. Bahwa ternyata sangat disayangkan Penggugat menjadi gelap mata karena mengharapkan keuntungan berlipat-lipat ganda sehingga tidak dapat berpikir logis lagi, padahal sebenarnya Penggugat telah mengerti dengan skema transaksi yang tercakup dalam akad sebagaimana disebutkan di atas namun demikian Tergugat harus menjelaskannya kembali. Adapun yang dimaksud dengan akad qard adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Pasal 19 Ayat 1

Huruf e

menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Penjelasan Pasal 19 Ayat 1

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Akad qardh" adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati;

Akad Al Qard Nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 telah dibaca, dimengerti, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat;

Pasal 1 Tujuan Akad

1. Bank memberikan fasilitas pembiayaan Al Qard kepada Nasabah berupa pinjaman uang dan oleh karena itu Bank mempunyai piutang dan berhak menagih kepada Nasabah sejumlah utang atau bagian dari utang yang belum dibayar oleh Nasabah kepada Bank; dan Nasabah menerima pinjaman uang dari dan oleh karena itu mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah telah berutang dan berjanji akan membayar kembali kepada Bank sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Akad ini;
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk tujuan kepemilikan emas oleh Nasabah berupa: 200gr;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai akad qard di atas, jelas bahwa pada intinya akad qard adalah pemberian utang yang wajib dikembalikan oleh penerima utang kepada pemberi utang yang dalam hal ini Tergugat memberikan pinjaman kepada Penggugat sehingga Penggugat wajib mengembalikannya kepada Tergugat. Dengan demikian pinjaman pokok sebesar Rp 95.400.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat wajib dikembalikan dengan utuh secara mengangsur selama 60 bulan;
10. Bahwa selain akad qard ada akad ijarah yang telah dibaca, dimengerti, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat berdasarkan Akad Ijarah Nomor 632/IJARAH/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011. Adapun mengenai akad ijarah tersebut adalah sebagai berikut :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Pasal 19
- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :
- Huruf f
- menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Penjelasan Pasal 19 Ayat (1)
- Huruf f

Halaman 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Akad Ijarah" adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;

Akad Ijarah Nomor 632/IJARAH/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang telah dibaca, dimengerti, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat;

Pasal 1

Bank dengan ini sepakat untuk memberikan jasa kepada Nasabah berupa pemeliharaan dan penyimpanan emas/barang-barang milik Nasabah yang dijaminan kepada Bank;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad ijarah adalah pemberian manfaat dari suatu barang atau jasa untuk kepentingan pihak lain dengan imbalan. Dengan demikian Tergugat telah menyediakan jasa berupa pemeliharaan dan penyimpanan emas barang-barang milik Penggugat yang dijaminan. Adapun emas yang dijaminan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akad Al Qard Nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 telah dibaca, dimengerti, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat sesuai dengan Perjanjian Gadai Emas Nomor 633/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011. Adapun biaya jasa berupa pemeliharaan dan penyimpanan emas milik Penggugat tersebut adalah sebesar Rp 1.033.500,- (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, jelas bahwa pinjaman pokok berdasarkan akad qard sebesar Rp 95.400.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) wajib dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa terkecuali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa total angsuran setiap bulan yang harus dibayar selama 60 bulan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 2.623.500,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Pengembalian utang berdasarkan akad qard sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Imbalan jasa berdasarkan akad ijarah sebesar Rp 1.033.500,- (satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
14. Bahwa apabila ada cash back atau diskon sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan aquo, tidak mungkin dihitung dari akad qard, karena apabila dihitung dari akad qard maka akan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan akad yang telah disepakati sehingga penghitungan cash back atau diskon haruslah dihitung dari akad ijarah dengan ketentuan Penggugat membayar total angsurannya selama 60 bulan tanpa ada keterlambatan yang merupakan itikad baik dari Tergugat karena Penggugat telah membayar angsuran dengan tertib dan teratur, namun faktanya Penggugat melakukan pelunasan dipercepat sehingga ketentuan cash back atau diskon berhenti pada saat pelunasan tersebut dilakukan karena tidak ada lagi pembayaran imbalan jasa berdasarkan akad ijarah. Perlu Tergugat tegaskan bahwa pelunasan dipercepat tersebut adalah hanya pelunasan berdasarkan akad qard;
15. Bahwa fakta yang terjadi adalah pada angsuran ke 29 dari 60 angsuran yang dijadwalkan, Penggugat telah melakukan pelunasan dipercepat sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan aquo, sehingga pada angsuran ke 29 tersebut Penggugat wajib membayar sisa total utang yang wajib dibayar sebesar Rp 49.930.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Periode	Bulan	Pengembalian	Utang Qard	Imbalan Jasa
Angs u r a n	Angsuran	Qard		ijarah
	Aug-11		Rp 95,400,000	
1	Sep-11	Rp 1,590,000	Rp 93,810,000	Rp 1,033,50 0
2	Oct-11	Rp 1,590,000	Rp 92,220,000	Rp 1,033,50 0
3	Nov-11	Rp 1,590,000	Rp 90,630,000	Rp 1,033,50 0
4	Dec-11	Rp 1,590,000	Rp 89,040,000	Rp 1,033,50 0
5	Jan-12	Rp 1,590,000	Rp 87,450,000	Rp 1,033,50 0
6	Feb-12	Rp 1,590,000	Rp 85,860,000	Rp 1,033,50 0
7	Mar-12	Rp 1,590,000	Rp 84,270,000	Rp 1,033,50 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Apr- 12	Rp 1,590,000	Rp 82,680,000	Rp 1,033,50 0
9	May-12	Rp 1,590,000	Rp 81,090,000	Rp 1,033,50 0
10	Jun- 12	Rp 1,590,000	Rp 79,500,000	Rp 1,033,50 0
11	Jul-12	Rp 1,590,000	Rp 77,910,000	Rp 1,033,50 0
12	Aug-12	Rp 1,590,000	Rp 76,320,000	Rp 1,033,50 0
13	Sep- 12	Rp 1,590,000	Rp 74,730,000	Rp 1,033,50 0
14	Oct- 12	Rp 1,590,000	Rp 73,140,000	Rp 1,033,50 0
15	Nov- 12	Rp 1,590,000	Rp 71,550,000	Rp 1,033,50 0
16	Dec-12	Rp 1,590,000	Rp 69,960,000	Rp 1,033,50 0
17	Jan-13	Rp 1,590,000	Rp 68,370,000	Rp 1,033,50 0

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Feb-13	Rp 1,590,000	Rp 66,780,000	Rp 1,033,50 0
19	Mar-13	Rp 1,590,000	Rp 65,190,000	Rp 1,033,50 0
20	Apr -13	Rp 1,590,000	Rp 63,600,000	Rp 1,033,50 0
21	May-13	Rp 1,590,000	Rp 62,010,000	Rp 1,033,50 0
22	Jun-13	Rp 1,590,000	Rp 60,420.000	Rp 1,033,50 0
23	Jul -13	Rp 1,590,000	Rp 58,830,000	Rp 1,033,50 0
24	Aug -13	Rp 1,590,000	Rp 57,240,000	Rp 1,033,50 0
25	Sep-13	Rp 1,590,000	Rp 55,650,000	Rp 1,033,50 0
26	Oct-13	Rp 1,590,000	Rp 54,060,000_	Rp 1,033,50 0_
27	Nov-13	Rp 1,590.000	Rp 52,470,000	Rp 1,033,50 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Dec -13	Rp 1,590,000	Rp 50,880,000	Rp 1,033,50 0
29	Jan -14	Rp 1,590,000	Rp 49,290,000	Rp 1,033,50 0
	Feb-14			Rp 1,033,50 0

Total utang Qard yang dibayar	Rp 46.110.000
Total pelunasan utang Qard adalah	Rp 49.290.000
Rp 95,400,000 dikurang utang Qard yang telah dibayar <u>Rp 46,110,000</u>	
Total pelunasan yang harus dibayar adalah utang Qard Rp 49,290,000 ditambah imbalan jasa ijarah bulan Februari 2014 Rp 1,033,500	Rp 50.323.500

16. Bahwa berdasarkan penghitungan di atas, pada saat Penggugat bermaksud melunasi dipercepat pada tanggal 7 Februari 2014, maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

- Utang Qard :Rp 49.290.000,-
- Biaya Ijarah bulan Februari 2014 :Rp 1.033.500,-
- Total yang harus dibayar Rp 50.323.500,-

17. Bahwa pada saat melakukan pelunasan ternyata Penggugat telah membayar Rp 52.390.650,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.067.100,- (dua juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah). Adapun Tergugat akan mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.067.100,- (dua juta enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut kepada Penggugat apabila Penggugat berkenan menerimanya sehingga gugatan ini dianggap selesai;

18. Bahwa sehubungan dengan Cash Back atau diskon yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam butir 10 gugatan aquo, Tergugat tidak mengerti penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat seolah-olah hanya membayar Cash Back atau diskon sebesar Rp 4.823,- (empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) padahal faktanya tidak demikian, sehingga Penggugat cenderung tidak mengerti permasalahan yang sesungguhnya karena Tergugat telah melakukan pembayaran seluruhnya kepada Penggugat sehingga seharusnya tidak ada lagi permasalahan terkait dengan urusan Cash Back atau diskon dimaksud kecuali Penggugat berupaya mencari keuntungan yang berlebihan yang bukan haknya;
19. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat tegaskan sebelumnya Cash Back atau diskon tidak dihitung dari qard, tapi ijarah dan pembayaran Cash Back atau diskon tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan masa periode 29 kali angsuran yang seharusnya 60 kali angsuran. Dikarenakan Penggugat melakukan pelunasan dipercepat maka Cash Back atau diskon untuk angsuran ke-30 dan seterusnya sampai yang ke-60 tidak dibayarkan karena ijarah sudah tidak berlaku, kecuali Penggugat bersedia membayar seluruh imbal jasa ijarah untuk angsuran ke-30 dan seterusnya sampai yang ke-60;
20. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas seharusnya sudah cukup menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya dan sudah membuktikan bahwa penghitungan Penggugat salah total dan cenderung ngawur sehingga berakibat fatal seolah-olah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya hak yang berlebihan sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatan aquo, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

III. Kerugian Materil dan Moril Yang Dialami Penggugat Tidak Beralasan Sehingga Seolah-olah Penggugat Punya Hak Yang Berlebihan;

21. Bahwa butir 22 gugatan aquo, Penggugat mengklaim telah mengalami kerugian sebesar Rp 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun kemudian Penggugat menjumlahkan sendiri uang muka sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menurut Penggugat jumlahnya menjadi Rp 91.372.500,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian lebih anehnya lagi Penggugat menghitung lagi dengan menambahkan penyusutan karena inflasi 6,5% sebesar Rp17.817.637,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan menambahkan perkiraan yang diajukan 11 Juli 2014 sebesar Rp 34.227.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Adapun dalam butir 6 petitum gugatan aquo Penggugat mengklaim mengalami kerugian materil Rp 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

22. Bahwa penghitungan kerugian materil Rp 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah sangat janggal dan membingungkan karena memang tidak ada dasarnya sehingga orang yang paling pintar sekalipun tidak dapat memahami dasar adanya kerugian materil tersebut karena memang pada dasarnya tidak ada kerugian, kecuali Penggugat bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya;

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kerugian moril akibat pengurusan gugatan ini yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah nilai yang fantastis yang jatuh dari langit sehingga tidak ada dasarnya dengan harapan Penggugat mendapatkan keuntungan yang berlebihan dari gugatan aquo;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988;

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

24. Bahwa selain kerugian materil dan moril, ternyata Penggugat juga meminta adanya denda sebesar 1% setiap hari. Sekali lagi ini adalah permintaan semena-mena dari Penggugat yang tidak ada dasarnya yang seolah-olah Penggugat telah mendapatkan wangsit berupa bisikan-bisikan;

25. Bahwa ternyata terbukti Penggugat tidak mengalami kerugian materil maupun moril dan bahkan tidak berhak mengajukan denda kepada Tergugat atas suatu hal tidak ada dasarnya sehingga sudah sewajarnya gugatan aqua harus Ditolak;

IV. Permintaan Sita Jaminan Atas Harta Tergugat Yang Berupa Sebidang Tanah Beserta Bangunannya di Jalan Raya Gubeng Nomor 40 Kota Surabaya Tidak Ada Dasar Hukumnya;

26. Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat mengajukan sita jaminan di Jalan Raya Gubeng Nomor 40 Kota Surabaya, namun Penggugat tidak jelas dan tidak tegas menyebut letak/batas-batas tanah-tanah sengketa yang hendak diletakkan sita jaminan, karenanya gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi tetap MARI No.1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, dengan susunan majelis 1. BRM Hanindyopoetro Sosropranoto, SH. 2 Palti Radja Siregar, SH. 3. Zaenal Asikin Kusumah Atmadja, SH). Apalagi ternyata tanah dan bangunan di Jalan Raya Gubeng Nomor 40 Kota Surabaya bukan harta Tergugat;

27. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak saja bertentangan dengan hukum yang berlaku tapi juga bukan harta Tergugat, maka tidak mungkin Penggugat dapat mengajukan lelang atas harta tersebut untuk kemudian Penggugat menerima hasil lelang. Jelas ini adalah upaya Penggugat untuk mendapatkan harta berlimpah dari langit yang bukan haknya karena tidak ada dasarnya;

28. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, permintaan sita jaminan harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ternyata bukan harta Penggugat;

29. Bahwa gugatan aquo mendasarkan pada bukti yang lemah apalagi otentik bahkan tidak ada dasarnya sama sekali sebagaimana telah diuraikan secara jelas oleh Tergugat sehingga tidak pada tempatnya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga permintaan Penggugat agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2015 dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya pula secara tertulis pada tanggal 07 April 2015 sebagaimana tersebut berita acara sidang, dan pada tanggal 14 April 2015 Penggugat menyampaikan re replik atas duplik Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1.eksep.,T.2. eksep. dan T.3. eksep.) demikian pula Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1.eksep., P.2. eksep. dan P.3. eksep.);

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan demikian pula Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir meskipun nanti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ke 3 (tiga) dengan alasan karena Pimpinan BRI Syari'ah Cabang Surabaya sebelum menghadiri persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan Pimpinan BRI Syari'ah Pusat di Jakarta dengan demikian proses pemeriksaan perkara a quo relatif lama meskipun masih pada tahap jawab menjawab;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan/sengketa dalam gugatan ini menurut Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi bahwa, sejak angsuran pengembalian pinjaman bulan Nopember 2013 dan seterusnya, Tergugat lalai tidak membayar sisa cash back yang menjadi hak Penggugat, bahwa, kelalaian Tergugat tersebut telah mencederai kesepakatan yang pernah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan setiap kali Penggugat berusaha meminta Tergugat agar memenuhi hak Penggugat tersebut, Tergugat selalu menampakkan itikad tidak baiknya dengan memberikan berbagai alasan untuk menunda pembayaran cash back yang diminta Penggugat, bahwa serangkaian perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi Akad Qard dan Akad Ijarah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam perkara a quo memberikan kuasa kepada Rr. Jovita Budyanti MS, SH. dan Djaun Siswanto, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Diponegoro Law Office, beralamat di Jalan Diponegoro No.191, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2014, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu : Pasal 123 HIR dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Halaman 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara a quo memberikan kuasa hukum kepada, Lukita T. Prakasa, Indriati Tri Handayani, Arjanto Bobihoe, Agustono Prakoso, Mohammad Yogaswara, Ervianto Braviaji, Ahmad Bayu Sutomo, Lukman Sjarif, M. Janjan Wijana, Sandi Rahmat Sholeh, Gurendra Ariyandi, Dhita Kusuma Dewi yang beralamat di Jalan Raya Gubeng No. 38, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2015, pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula eksepsi tentang kompetensi absolut Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132a (1) dan Pasal 132b (1) HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ditegaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;

Menimbang bahwa yang dimaksud Ekonomi Syari'ah di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksadana syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. Bisnis syari'ah;

Menimbang bahwa Tergugat sebelum menjawab pokok perkara mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam perkara a quo, bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut dengan alasan :

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase;
2. Bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 gugatan a quo, bahwa urusan gugatan ini berawal dari adanya Akad Al Qard No 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan akad tersebut merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum

Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pokok perkara a quo apakah Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ataukah kewenangan peradilan umum? Hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan dan menanda tangani 2 (dua) macam akad, masing-masing :

1. Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, dan
2. Akad Ijarah dalam perjanjian pemeliharaan dan penyimpanan emas yang dituangkan dalam Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011;

Menimbang bahwa Akad Ijarah beserta Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syari'ah yang dibuat dan ditanda tangani antara pihak PT Bank BRI Syari'ah dan Nasabah telah ditentukan di dalam Pasal 12 ayat 1, 2 dan ayat 3 :

1. Kecuali ditentukan lain dalam akad maka apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad dan syartum ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad dan syartum ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;
3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan / atau putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus 2011 (T.1 Eksep.);
- 2) Fotokopi Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011 (T.2. Eksep.);
- 3) Fotokopi Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah (T.3. Eksep.);

Menimbang bahwa ke 3 (tiga) alat bukti Tergugat dalam eksepsi tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup dan telah di nazegelemd oleh Petugas Pos & Giro oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa di hadapan persidangan majelis, Penggugat materil/Prinsipal menyatakan bahwa isi dan tanda tangan yang ada serta tercantum di dalam ke 3 (tiga) alat bukti Tergugat dalam eksepsi adalah benar dan tanda tangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pengakuan seseorang di dalam hukum pembuktian adalah merupakan salah satu alat bukti dengan demikian ke 3 (tiga) alat bukti yang diajukan Tergugat dalam eksepsi dalam perkara a quo dan telah dibenarkan Penggugat materil adalah sah dan mengikat ke dua belah pihak (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati apa yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam ke 2 (dua) macam akad beserta Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Pembiayaan

Halaman 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syari'ah yang dibuat dan ditanda tangani antara pihak PT Bank BRI Syari'ah dan Nasabah sebagaimana termaktub di dalam Pasal 12 ayat 1, 2, dan ayat 3, Majelis Hakim memandang penting untuk mengemukakan Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, dan Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu 'Amr bin 'Auf untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

....

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل

حراما

Artinya:

"Seseorang Muslim itu terikat/tunduk kepada syarat-syarat/yang diperjanjikan mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menimbang bahwa akad/perjanjian serta kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang sehingga patut untuk ditaati dijalankan bagi mereka yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa ketika terjadi sesuatu hal yang menyimpang dari akad/perjanjian dan/atau tindakan serta perbuatan yang merugikan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat apakah pengingkaran itu dilakukan oleh pihak Penggugat atau Tergugat, maka proses penyelesaiannya harus ditempuh melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 12 ayat 1, 2, dan 3 akad beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melakukan akad sebagai tersebut dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akad yang menyertainya kedua belah pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan persetujuan itu dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak dalam hal ini PT Bank BRI Syari'ah Cabang Surabaya disatu pihak dan Pihak Nasabah dipihak lain (vide Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang bahwa sehubungan dengan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, sengketa Ekonomi Syari'ah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama akan tetapi Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Prof. Dr.Laica Marzuki, S.H.M.H (mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI. dan mantan Hakim MK (Mahkamah Konstitusi RI.)) yang selanjutnya diambil alih sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam putusan ini, bahwa Putusan MK(Mahkamah Konstitusi) tidak berlaku surut (retroaktif) akan tetapi berlaku mengikat ke depan (prospectively binding);

Menimbang bahwa Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, dan Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2011 sehingga ketika terjadi sengketa antara kedua belah pihak tersebut harus berpedoman dan tunduk kepada apa yang telah disepakati dalam akad dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan dari ke 2 (dua) akad tersebut, Akad Al Qard dan Akad Ijarah beserta Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan yang menyertainya sebagaimana yang telah dibuat dan ditanda

Halaman 35 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dan berketetapan terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama in-casu Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan demikian eksepsi Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya sepanjang eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Akad Al Qardh No. 631/KCI-SBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus 2011 (P.1 Eksep.);
- 2) Fotokopi Akad Ijarah No. 632/KCI-SBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011 (P.2.Eksep.);
- 3) Fotokopi Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah (P.3. Eksep.);

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata tidak bisa dicocokkan dengan surat aslinya karena surat aslinya ke 3 (tiga) alat bukti surat tersebut berada dan disimpan oleh Tergugat/pihak Bank BRI Syari'ah Cabang Surabaya, bermaterai cukup dan telah di nazegeleud oleh Petugas Pos & Giro;

Menimbang bahwa meskipun ke 3 (tiga) alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut tidak bisa dicocokkan dengan surat aslinya namun setelah diteliti dengan cermat seluruh isi kandungannya serta tanda tangannya adalah sama dengan dokumen aslinya yang disimpan pada/oleh Tergugat;

Menimbang bahwa bantahan Penggugat tersebut tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi sebab pada prinsipnya ke 3 (tiga) alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat isi dan substansinya serta tanda tangannya telah dibenarkan dan diakui oleh Penggugat meskipun dihadapan persidangan, Penggugat via kuasa hukumnya menyatakan bahwa kliennya (Penggugat) pernah menghubungi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank BRI Syari'ah Cabang Surabaya) meminta untuk mengkopi surat asli ke 2 (dua) akad tersebut beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akad dimaksud akan tetapi pihak Bank BRI Syari'ah Cabang Surabaya pada saat itu tidak memberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR bantahan Penggugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan demikian bantahan tersebut patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis memandang gugatan Penggugat sepanjang mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama (in-casu, Pengadilan Agama Surabaya) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 5718/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 24 Nopember 2014;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 37 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriah oleh kami Drs. MAME SADAFAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ASY'ARI, M.H. dan Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan 01 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Drs. MAME SADAFAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ASY'ARI, M.H. dan Drs. MUHADIR, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh KHADIMUL HUDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MAME SADAFAL, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ASY'ARI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. MUHADIR, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHADIMUL HUDA, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan dikeluarkan tanggal 08 Juni 2015 Untuk kelengkapan bundel B Banding, bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas putusan tersebut tanggal 03 Juni 2015
Panitera,

Halaman 39 dari 34 hal. Putusan Nomor 5718/
Pdt.G/2014/PA.Sby.